



PUTUSAN

Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gusti Agus Eka Mahendra
2. Tempat lahir : Karangasem
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kebon Bukit, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau Jalan Palapa Gang 6, No.11, Banjar Taman Suci, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir Pariwisata)

Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : I Made Wiryadi Permana
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 26/22 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Sesetan, Gang Lumba-lumba III/9, Banjar Pegok, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I Made Wiryadi Permana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
2. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Desi Purnani, SH.MH., dkk. para Advokat berkantor pada kantor Pusat bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, berdasarkan penetapan tertanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **GUSTI AGUS EKA MAHENDRA** dan TERDAKWA II **MADE WIRYA ADI PERMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*narkotika*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tersusun dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,55 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah kotak karton warna cream
 - 2 (dua) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah tutup bong.
 - 1 (satu) buah sumbu.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 6 (enam) buah potongan pipet warna merah garis putih.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih garis merah.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha NMax warna abu-abu No. pol.: DK 5419 QM.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA dan TERDAKWA I MADE WIRYA ADI PERMANA, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 21.20 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2021, bertempat di pinggir jalan depan UD Sembah, di Jalan Pulau Bungin No.72, Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

01. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 21.20 Wita, bertempat di pinggir jalan depan UD Sembah, di Jalan Pulau Bungin No.72, Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA dan Terdakwa I MADE WIRYA ADI PERMANA ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kota Denpasar I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, S.H. dan I KADEK DIANA. Selanjutnya dengan disaksikan oleh ABD. NAFI dan ROSWITA NILDA DIJREJA dilakukan penggeledahan badan terhadap diri mereka Terdakwa. Pada diri Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA ditemukan 1 (satu) satu plastik klip sabhu dengan berat bersih 0,55 gram atau berat kotor 0,80 gram, 1 (satu) kotak karton warna cream yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 6 (enam) potongan pipet warna merah garis putih, 1 (satu) sendok terbuat dari potongan pipet warna putih garis merah, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam. Sedangkan pada diri Terdakwa I MADE

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYA ADI PERMANA ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah.

1 Bahwa sabhu tersebut merupakan narkoba sebagaimana tertuang dalam Surat Labfor Polri Cabang Denpasar No.Lab: 39/ NNF/ 2021, tanggal 13 Januari 2021, dan milik mereka Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama DEWA.

2 Bahwa mereka Terdakwa telah mengkonsumsi sabhu sejak lama dan terakhir kali mengkonsumsinya di rumah Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA sekitar 4 (empat) hari sebelum mereka Terdakwa ditangkap, dengan cara kristal bening sabhu dimasukkan ke pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong, dibakar dan asapnya lalu diisap melalui bong.

3 Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA dan TERDAKWA I MADE WIRYA ADI PERMANA, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 21.20 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2021, bertempat di pinggir jalan depan UD Sembah, di Jalan Pulau Bungin No.72, Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, yang mereka Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

4 Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 21.20 Wita, bertempat di pinggir jalan depan UD Sembah, di Jalan Pulau Bungin No.72, Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA dan Terdakwa I MADE WIRYA ADI PERMANA ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kota Denpasar I MADE AGUS

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIAWAN EKA PUTRA, S.H. dan I KADEK DIANA. Selanjutnya dengan disaksikan oleh ABD. NAFI dan ROSWITA NILDA DIJREJA dilakukan penggeledahan badan terhadap diri mereka Terdakwa. Pada diri Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA ditemukan 1 (satu) satu plastik klip sabhu dengan berat bersih 0,55 gram atau berat kotor 0,80 gram, 1 (satu) kotak karton warna cream yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 6 (enam) potongan pipet warna merah garis putih, 1 (satu) sendok terbuat dari potongan pipet warna putih garis merah, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam. Sedangkan pada diri Terdakwa I MADE WIRYA ADI PERMANA ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah.

5] Bahwa sabhu tersebut merupakan narkoba sebagaimana tertuang dalam Surat Labfor Polri Cabang Denpasar No.Lab: 39/ NNF/ 2021, tanggal 13 Januari 2021, dan milik mereka Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama DEWA.

6] Bahwa mereka Terdakwa telah mengonsumsi sabhu sejak lama dan terakhir kali mengkonsumsinya di rumah Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA sekitar 4 (empat) hari sebelum mereka Terdakwa ditangkap, dengan cara kristal bening sabhu dimasukkan ke pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong, dibakar dan asapnya lalu diisap melalui bong.

7] Bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU,

KETIGA:

Bahwa Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA dan TERDAKWA I MADE WIRYA ADI PERMANA, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 21.20 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2021, bertempat di pinggir jalan depan UD Sembah, di Jalan Pulau Bungin No.72, Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan berupa mencoba**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mereka

Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

8□ Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, sekitar pukul 21.20 Wita, bertempat di pinggir jalan depan UD Sembah, di Jalan Pulau Bungin No.72, Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA dan Terdakwa I MADE WIRYA ADI PERMANA ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kota Denpasar I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, S.H. dan I KADEK DIANA. Selanjutnya dengan disaksikan oleh ABD. NAFI dan ROSWITA NILDA DIJREJA dilakukan penggeledahan badan terhadap diri mereka Terdakwa. Pada diri Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA ditemukan 1 (satu) satu plastik klip sabhu dengan berat bersih 0,55 gram atau berat kotor 0,80 gram, 1 (satu) kotak karton warna cream yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 6 (enam) potongan pipet warna merah garis putih, 1 (satu) sendok terbuat dari potongan pipet warna putih garis merah, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam. Sedangkan pada diri Terdakwa I MADE WIRYA ADI PERMANA ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah.

9□ Bahwa sabhu tersebut merupakan narkotika sebagaimana tertuang dalam Surat Labfor Polri Cabang Denpasar No.Lab: 39/ NNF/ 2021, tanggal 13 Januari 2021, dan milik mereka Terdakwa, yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama DEWA.

10□ Bahwa mereka Terdakwa telah mengkonsumsi sabhu sejak lama dan terakhir kali mengkonsumsinya di rumah Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA sekitar 4 (empat) hari sebelum mereka Terdakwa ditangkap, dengan cara kristal bening sabhu dimasukkan ke pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong, dibakar dan asapnya lalu diisap melalui bong.

11□ Bahwa tujuan mereka Terdakwa membeli sabhu tersebut adalah untuk mereka Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dan mereka Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 53 KUHP;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH.; pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, pukul: 21.20 Wita, bertempat di pinggir jalan depan UD Sembah, di Jalan Pulau Bungin Nomor 72, Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa pada Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA/sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga mengandung narkotika jenis MA/shabu tersebut ditimbang petugas dihadapan para Terdakwa, diperoleh berat bersih 0,55 gram;

- Bahwa para terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dengan cara memesan melalui Whatshapp (WA) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa paket shabu tersebut akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri.

Tanggapan para Terdakwa: membenarkan.

2. I KADEK DIANA; pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, pukul: 21.20 Wita, bertempat di pinggir jalan depan UD Sembah, di Jalan Pulau Bungin Nomor 72, Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa pada Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA/sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga mengandung narkoba jenis MA/shabu tersebut ditimbang petugas dihadapan para Terdakwa, diperoleh berat bersih 0,55 gram;

- Bahwa para terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dengan cara memesan melalui Whatshapp (WA) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa paket shabu tersebut akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri.

Tanggapan para Terdakwa: membenarkan.

3. ABD.NAFI; pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta oleh Petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra dan I Made Wiryadi Permana yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, pukul: 21.20 Wita, bertempat di pinggir jalan depan UD Sembah, di Jalan Pulau Bungin Nomor 72, Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi melihat petugas menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis MA/sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra;

- Bahwa jumlah paket narkoba yang diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa mendengar petugas menanyakan, dan para terdakwa mengaku tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang.

Tanggapan para Terdakwa: membenarkan;

4. ROSWITA NILDA DIREJA; pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta oleh Petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra dan I Made Wiryadi Permana yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, pukul: 21.20 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan depan UD Sembah, di Jalan Pulau Bungin Nomor 72, Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi melihat petugas menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA/sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra;

- Bahwa jumlah paket narkotika yang diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa mendengar petugas menanyakan, dan para terdakwa mengaku tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang.

Tanggapan para Terdakwa: membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan I Made Wiryadi Permana telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, pukul: 21.20 Wita, bertempat di pinggir jalan depan UD Sembah, di Jalan Pulau Bungin Nomor 72, Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena para terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA/sabu dalam genggam tangan kanan saya;

- Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip shabu tersebut ditimbang petugas dihadapan saya, diperoleh total hasil berat bersih 0,55 gram;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip MA/ Sabhu tersebut adalah benar milik saya dan I Made Wiryadi Permana;

- Bahwa terdakwa dan Saudara I Made Wiryadi Permana bersepakat untuk bersama-sama membeli paket sabu sebanyak 1 F/1 gram, seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kami bersepakat melalui pesan Whatspapp (WA);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yang menyuruh Saudara I Made Wiryadi Permana untuk memesan sabu, kemudian Saudara I Made Wiryadi Permana memesan sabu melalui pesan singkat Whatsapp dan setelah barang ada, saya bersama-sama dengan Saudara I Made Wiryadi Permana membayar paket sabu tersebut, selanjutnya mengambil paket sabu tersebut di wilayah Gelogor Carik, Pemogan menggunakan sepeda motor Nmax warna abu-abu Nopol. DK 5419 QM milik saya sendiri;

- Bahwa saya mulai mengenal dan mengkonsumsi sabu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

- Bahwa saya dan Saudara I Made Wiryadi Permana tidak mempunyai surat izin dari pihak berwenang.

2. Terdakwa I MADE WIRYADI PERMANA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya dan Saudara Gusti Agus Eka Mahendra ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, pukul: 21.20 Wita, bertempat di pinggir jalan depan UD Sembah, di Jalan Pulau Bungin Nomor 72, Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena saya dan Saudara Gusti Agus Eka Mahendra kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis MA/sabu dalam genggam tangan kanan Saudara Gusti Agus Eka Mahendra;

- Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip sabu tersebut ditimbang petugas dihadapan saya, diperoleh total hasil berat bersih 0,55 gram;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip MA/ Sabu tersebut adalah benar milik saya dan Saudara Gusti Agus Eka Mahendra;

- Bahwa saya dan Saudara Gusti Agus Eka Mahendra bersepakat untuk bersama-sama membeli paket sabu sebanyak 1 F/1 gram, seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kami bersepakat melalui pesan Whatsapp (WA);

- Bahwa saya yang disuruh untuk memesan sabu, kemudian saya memesan sabu melalui pesan singkat Whatsapp dan setelah barang ada, saya bersama-sama dengan Saudara Gusti Agus Eka Mahendra membayar paket sabu tersebut,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengambil paket sabu tersebut di wilayah Gelogor Carik, Pemogan menggunakan sepeda motor Nmax warna abu-abu Nopol. DK 5419 QM milik Saudara Gusti Agus Eka Mahendra;

- Bahwa saya mulai mengenal dan mengkonsumsi sabhu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu.;

- Bahwa saya dan Saudara Gusti Agus Eka Mahendra tidak mempunyai surat izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA/ shabu dengan berat bersih 0,55 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kotak karton warna cream;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah tutup bong;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 6 (enam) buah potongan pipet warna merah garis putih;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih garis merah;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna merah;
- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Nmax warna abu-abu Nopol. DK 5419 QM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, pukul: 21.20 Wita, bertempat di pinggir jalan depan UD Sembah, di Jalan Pulau Bungin Nomor 72, Banjar Pitik, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA/sabu dalam genggam tangan kanan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip MA/
Sabhu tersebut adalah benar milik para terdakwa ;

- Bahwa benar para terdakwa bersepakat
untuk bersama-sama membeli paket sabu sebanyak 1 F/1 gram,
seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), melalui pesan
Whatsapp (WA);

- Bahwa benar para terdakwa mulai
mengenal dan mengkonsumsi sabhu sejak 10 (sepuluh) tahun yang
lalu;

- Bahwa benar para terdakwa tidak
mempunyai surat izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya;

Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Pasal 115 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I.
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 tahun 2009
tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif ke pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal
132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”**
3. **Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”**
4. **Unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
dan Prekursor Narkotika”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap
orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung
jawab karena tidak cacat jiwanya.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah para terdakwa (Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra dan I Made Wiryadi Permana) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan: alat bukti keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan alat bukti surat, petunjuk dan benda sitaan, serta keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa pengakuan para Terdakwa, narkotika jenis MA/ shabu tersebut didapat dari seseorang yang dikenal dengan nama Dewa dengan cara memesan melalui Whatsapp (WA) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra dan I Made Wiryadi Permana tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa rencananya akan paket shabu tersebut akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa, mendapatkan narkoba jenis MA/ shabu tersebut dari seseorang yang dikenal dengan nama Dewa dengan cara memesan melalui Whatsapp (WA) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan atas kepemilikan barang tersebut, para terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saya yang disuruh untuk memesan shabu, kemudian saya memesan shabu melalui pesan singkat Whatsapp dan setelah barang ada, saya bersama-sama dengan Saudara Gusti Agus Eka Mahendra membayar paket shabu tersebut, selanjutnya mengambil paket shabu tersebut di wilayah Gelogor Carik, Pemogan menggunakan sepeda motor Nmax warna abu-abu Nopol. DK 5419 QM milik Saudara Gusti Agus Eka Mahendra;
- Bahwa saya mulai mengenal dan mengkonsumsi shabu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saya dan Saudara Gusti Agus Eka Mahendra tidak mempunyai surat izin dari pihak berwenang.
- Barang bukti yang ditemukan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis MA/shabu berat bersih 0,55 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah kotak karton warna cream
 - 2 (dua) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah tutup bong.
 - 1 (satu) buah sumbu.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 6 (enam) buah potongan pipet warna merah garis putih.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih garis merah.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna merah.
 - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha NMax warna abu-abu No. pol.: DK 5419 QM.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

3. Unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa Pengertian Narkoba sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

Dan untuk membuktikan unsur ini, maka kami kemukakan fakta persidangan sebagai berikut:

- Keterangan Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH.:
 - Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga mengandung narkoba jenis MA/ shabu tersebut ditimbang petugas dihadapan para Terdakwa, diperoleh berat bersih 0,55 gram;
- Keterangan Saksi I KADEK DIANA:
 - Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga mengandung narkoba jenis MA/ shabu tersebut ditimbang petugas dihadapan para Terdakwa, diperoleh berat bersih 0,55 gram;
- Keterangan Saksi ABD.NAFI:
 - Bahwa jumlah paket narkoba yang diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Keterangan Saksi ROSWITA NILDA DIREJA:
 - Bahwa jumlah paket narkoba yang diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:39/NNF/2021 tanggal 13 bulan Januari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1. 226/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Keterangan Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA:
 - Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip shabu tersebut ditimbang petugas dihadapan saya, diperoleh total hasil berat bersih 0,55 gram;
- Keterangan Terdakwa I MADE WIRYA ADI PERMANA:
 - Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip shabu tersebut ditimbang petugas dihadapan saya, diperoleh total hasil berat bersih 0,55 gram;
- Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis MA/ shabu dengan berat bersih 0,55 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum berupa:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kristal bening dengan berat bersih 0,55 gram tersebut mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti:

1. Alat bukti keterangan saksi, dimana di dalam perkara ini terdapat keterangan lebih dari satu orang saksi menerangkan hal yang sama sehingga terdapat persesuaian diantaranya, yaitu keterangan I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., I KADEK DIANA, ABD.NAFI dan ROSWITA NILDA DIREJA;
2. Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:39/NNF/2021 tanggal 13 bulan Januari 2021;
3. Alat bukti keterangan terdakwa yang bersumber dari keterangan para Terdakwa sendiri di muka persidangan;
4. Alat bukti petunjuk, yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., I KADEK DIANA, ABD.NAFI dan ROSWITA NILDA DIREJA dengan keterangan Terdakwa tentang adanya fakta hukum (sebagaimana diuraikan di atas) atas unsur delik ini;

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum yakin telah tampak dengan jelas dan nyata bahwa benar kristal bening dengan berat bersih 0,55 gram tersebut merupakan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Pengertian Narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

Dan untuk membuktikan unsur ini, maka kami kemukakan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga mengandung narkotika jenis MA/ shabu tersebut ditimbang petugas dihadapan para Terdakwa, diperoleh berat bersih 0,55 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga mengandung narkotika jenis MA/ shabu tersebut ditimbang petugas dihadapan para Terdakwa, diperoleh berat bersih 0,55 gram;

- Bahwa jumlah paket narkotika yang diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa jumlah paket narkotika yang diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Dalam persidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:39/NNF/2021 tanggal 13 bulan Januari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1. 226/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Keterangan Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA:

- Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip shabu tersebut ditimbang petugas dihadapan saya, diperoleh total hasil berat bersih 0,55 gram;

- Keterangan Terdakwa I MADE WIRYA ADI PERMANA:

- Bahwa setelah 1 (satu) plastik klip shabu tersebut ditimbang petugas dihadapan saya, diperoleh total hasil berat bersih 0,55 gram;

- Barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA/ shabu dengan berat bersih 0,55 gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa benar kristal bening dengan berat bersih 0,55 gram tersebut mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diperoleh alat bukti:

5. Alat bukti keterangan saksi, dimana di dalam perkara ini terdapat keterangan lebih dari satu orang saksi menerangkan hal yang sama sehingga terdapat persesuaian diantaranya, yaitu keterangan I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., I KADEK DIANA, ABD.NAFI dan ROSWITA NILDA DIREJA;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:39/NNF/2021 tanggal 13 bulan Januari 2021;

7. Alat bukti keterangan terdakwa yang bersumber dari keterangan para Terdakwa sendiri di muka persidangan;

8. Alat bukti petunjuk, yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti keterangan Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., I KADEK DIANA, ABD.NAFI dan ROSWITA NILDA DIREJA dengan keterangan Terdakwa tentang adanya fakta hukum (sebagaimana diuraikan di atas) atas unsur delik ini;

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum yakin telah tampak dengan jelas dan nyata bahwa benar kristal bening dengan berat bersih 0,55 gram tersebut merupakan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.

Dan untuk membuktikan unsur ini, maka kami kemukakan fakta persidangan sebagai berikut:

- Keterangan Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH.:
 - Sebelum penggeledahan Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra dan I Made Wiryadi Permana, rekan saya Brigadir I Kadek Diana mencari 2 (dua) orang saksi umum yang bernama Abd. Nafi dan Roswita Nilda Direja, kemudian dipimpin Kanit I Iptu I Putu Budi Artama, SH, MH. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA/sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra;
 - Bahwa setelah ditanya menurut pengakuan para Terdakwa, narkotika jenis MA/ shabu tersebut didapat dari seseorang yang dikenal dengan nama Dewa dengan cara memesan melalui Whatsapp (WA) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa paket shabu tersebut akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Keterangan Saksi I KADEK DIANA:

- Sebelum penggeledahan Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra dan I Made Wirya Adi Permana, rekan saya Brigadir I Kadek Diana mencari 2 (dua) orang saksi umum yang bernama Abd. Nafi dan Roswita Nilda Direja, kemudian dipimpin Kanit I Iptu I Putu Budi Artama, SH, MH. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis MA/sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra;
- Bahwa setelah ditanya menurut pengakuan para Terdakwa, narkoba jenis MA/ shabu tersebut didapat dari seseorang yang dikenal dengan nama Dewa dengan cara memesan melalui Whatshapp (WA) seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa paket shabu tersebut akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri.

• Keterangan Saksi ABD.NAFI:

- Saya melihat petugas menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis MA/sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra;
- Bahwa jumlah paket narkoba yang diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

• Keterangan Saksi ROSWITA NILDA DIREJA:

- Saya melihat petugas menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis MA/sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa Gusti Agus Eka Mahendra;
- Bahwa jumlah paket narkoba yang diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

• Keterangan Terdakwa GUSTI AGUS EKA MAHENDRA:

- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis MA/sabu dalam genggam tangan kanan saya;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip MA/ Sabhu tersebut adalah benar milik saya dan I Made Wirya Adi Permana;
- Bahwa saya dan Saudara I Made Wirya Adi Permana bersepakat untuk bersama-sama membeli paket sabu sebanyak 1 F/1 gram, seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kami bersepakat melalui pesan Whatshapp (WA);
- Bahwa saya yang menyuruh Saudara I Made Wirya Adi Permana untuk memesan shabu, kemudian Saudara I Made Wirya Adi Permana memesan sabu melalui pesan singkat Whatshapp dan setelah barang ada, saya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saudara I Made Wiryadi Permana membayar paket sabu tersebut, selanjutnya mengambil paket sabu tersebut di wilayah Gelogor Carik, Pemogan menggunakan sepeda motor Nmax warna abu-abu Nopol. DK 5419 QM milik saya sendiri;

• Keterangan Terdakwa I MADE WIRYADI PERMANA:

- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis MA/sabu dalam genggam tangan kanan Saudara Gusti Agus Eka Mahendra;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip MA/ Sabu tersebut adalah benar milik saya dan Saudara Gusti Agus Eka Mahendra;
- Bahwa saya dan Saudara Gusti Agus Eka Mahendra bersepakat untuk bersama-sama membeli paket sabu sebanyak 1 F/1 gram, seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kami bersepakat melalui pesan Whatsapp (WA);
- Bahwa saya yang disuruh untuk memesan shabu, kemudian saya memesan sabu melalui pesan singkat Whatsapp dan setelah barang ada, saya bersama-sama dengan Saudara Gusti Agus Eka Mahendra membayar paket sabu tersebut, selanjutnya mengambil paket sabu tersebut di wilayah Gelogor Carik, Pemogan menggunakan sepeda motor Nmax warna abu-abu Nopol. DK 5419 QM milik Saudara Gusti Agus Eka Mahendra;

• Barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis MA/ shabu dengan berat bersih 0,55 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Menimbang bahwa, dari uraian diatas, bahwa majelis berpendapat telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa I GUSTI AGUS EKA MAHENDRA dan Terdakwa II I MADE WIRYADI PERMANA untuk melakukan tindak pidana Narkoba berupa memiliki narkoba jenis MA/ shabu dengan berat bersih 0,55 gram dimaksud, yang tampak jelas dari adanya kesepakatan diantara mereka untuk memesannya dan kemudian mengambilnya secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba* telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,55 gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah kotak karton warna cream
- 2 (dua) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah tutup bong.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 6 (enam) buah potongan pipet warna merah garis putih.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih garis merah.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam.
- 1 (satu) buah HP VIVO warna merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Yamaha NMax warna abu-abu No. pol.: DK 5419 QM. yang telah disita dari para terdakwa sebagaimana Penetapan Nomor 50/Pen.Pid/2021/PN Dps, tertanggal 18 Januari 2021, dan Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut umum, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada para terdakwa (Terdakwa I GUSTI AGUS EKA MAHENDRA dan TERDAKWA II I MADE WIRYA ADI PERMANA) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Para Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **GUSTI AGUS EKA MAHENDRA** dan TERDAKWA II I **MADE WIRYA ADI PERMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis MA/sabhu berat bersih 0,55 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah kotak karton warna cream
 - 2 (dua) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah tutup bong.
 - 1 (satu) buah sumbu.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 6 (enam) buah potongan pipet warna merah garis putih.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih garis merah.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna hitam.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP VIVO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha NMax warna abu-abu No. pol.: DK 5419 QM.

dikembalikan kepada terdakwa **GUSTI AGUS EKA MAHENDRA** ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **kamis, tanggal 15 Juli 2021**, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., Gede Putra Astawa, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewi Agustin Adiputri, S.H..MH., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

Dicatat disini bahwa para *Terdakwa* (Terdakwa I **GUSTI AGUS EKA MAHENDRA** dan TERDAKWA II I **MADE WIRYA ADI PERMANA**) telah menerima baik putusan tersebut, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps., tertanggal 15 Juli 2021, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH.

Halaman 26 dari 24 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26